



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.

6. Analisis...

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan.
7. Bahan Beracun dan Berbahaya, selanjutnya disebut B3, adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, penataan penerangan jalan dan taman serta pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan, pertamanan, penataan penerangan jalan dan tata lingkungan hidup,
- c. pengkoordinasian dalam menyusun program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor;
- d. penyelenggaraan perijinan di bidang lingkungan hidup yang meliputi : ijin pembuangan air limbah ke sumber air, ijin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, ijin pemakaian fasilitas;

e. pemfasilitasian...

- e. pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan program lingkungan hidup, laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, membina, mengawasi dan melaksanakan pengkoordinasian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, penyusunan program dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur pada Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan Badan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penyusunan informasi lingkungan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1
Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 7

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengolah, merumuskan dan meneliti data usulan program kegiatan sebagai bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. mengolah, mengajukan dan mendokumentasikan data dasar dan data hasil-hasil usulan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
- c. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. menghimpun, menganalisa dan menyusun laporan pertanggungjawaban program kegiatan;
- f. melakukan koordinasi penyiapan bahan pengembangan sistem informasi program kegiatan;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan serta melakukan koordinasi anggaran program kegiatan internal dan dengan instansi terkait;
- b. melakukan pengelolaan keuangan termasuk gaji pegawai dan Pendapatan Asli Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana anggaran keuangan;
- d. melakukan pelaporan dan evaluasi keuangan ;
- e. melakukan program aplikasi keuangan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun analisa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan kantor;
- b. melakukan pengadaan, distribusi barang-barang serta menyusun administrasi perlengkapan dan perbekalan kantor;
- c. menyelenggarakan surat menyurat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan dinas;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- e. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan dan pembelian barang-barang keperluan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mengurus kendaraan dinas dan alat-alat pengangkut lainnya;
- g. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi dan perlengkapan;
- h. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;
- i. mengajukan usul tentang peningkatan dan penyempurnaan organisasi, tata kerja, sistem dan cara kerja serta menyelenggarakan tugas-tugas peningkatan hasil guna aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan test report bagi produk yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang lingkungan;
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian...

Bagian Keempat
Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan
Penataan Lingkungan

Pasal 10

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional penataan fungsi tata lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan;
- b. pembinaan koordinasi dalam pelaksanaan tata lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian tata lingkungan dan dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan tata ruang lingkungan dan dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Tata Lingkungan dan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 12

Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan evaluasi tata ruang lingkungan
- b. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan trotoar dan saluran drainase;
- c. melakukan menyiapkan bahan perencanaan, fasilitasi sarana, pemeliharaan tata lingkungan ;
- d. melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan;
- e. melakukan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah di bidang penerapan instrument ekonomi untuk pengelolaan sumber dan pembinaan dan pengawasan penerapan di bidang lingkungan;
- f. melakukan...

- f. melakukan penyiapan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi pemanfaatan tata ruang lingkungan;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan.

Paragraf 2

Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 13

Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis sebagai dasar AMDAL ;
- b. melakukan penilaian AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup sesuai dengan standar norma, dan prosedur yang ditetapkan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan diluar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- e. melakukan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- f. melakukan pengkajian dan pengembangan model pengendalian dampak lingkungan (tanah, air dan udara).
- g. Melakukan koordinasi dan pemberian rekomendasi Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan.

Bagian...

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan,
Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 14

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah serta pengkoordinasian penegakan hukum lingkungan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dalam upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dalam upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, termasuk B3 ;
- d. pelaksanaan pembinaan koordinasi dalam pemberian rekomendasi perijinan;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan
Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 16

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menghimpun...

- a. menghimpun data, menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan mengenai kasus-kasus lingkungan serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup termasuk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dengan instansi terkait;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan, penetapan kelas, pemantauan kualitas dan pengendalian pencemaran air pada sumber air;
- c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ijin pembuangan limbah dan pemanfaatan air limbah;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan kualitas dan pengendalian pencemaran tanah;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan kualitas udara *ambient*, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- g. melakukan koordinasi dan melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- h. melakukan penyiapan bahan Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol;
- k. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pencemaran (tanah, udara, air) dan kerusakan lingkungan;
- l. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan sumber-sumber pencemaran;
- m. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Bahaya Beracun

Pasal 17

Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Bahaya Beracun mempunyai tugas :

- a. melakukan perencanaan, pembangunan teknologi ramah lingkungan;
- b. melakukan...

- b. melakukan inventarisasi, perencanaan, pembangunan, pengawasan pengelolaan limbah domestik dan memberikan rekomendasi pengelolaan B3 ;
- c. melakukan penyiapan materi perda tentang perijinan pembuangan limbah domestik dan B3;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pembinaan limbah domestik dan B3;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan minimalisasi limbah domestik dan B3;
- f. melakukan perencanaan, pembangunan, sosialisasi, pengelolaan persampahan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*);
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan, pemulihan kualitas dan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat serta penyajian informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pemulihan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pemulihan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, analisa dan evaluasi mengenai pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pemulihan Lingkungan, Konservasi sumber daya alam dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. pembentukan...

- d. pembentukan, pembinaan, pengembangan masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan serta penyajian informasi lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan,
Pengendalian Pemulihan Lingkungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 20

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup;
- b. melakukan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, menyusun kebijakan pengendalian Pemulihan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan pelestarian keanekaragaman hayati serta penetapan identitas flora dan fauna;
- c. melakukan kegiatan operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian kerusakan tanah/biomassa;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis, rehabilitasi kriteria kerusakan bagi lahan bekas penambangan;
- f. melakukan penyiapan bahan perlindungan lingkungan terhadap perubahan iklim;
- g. melakukan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan beserta sosialisasi terhadap kawasan lindung dan kawasan fungsi lindung;
- h. melakukan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pada kawasan fungsi lindung;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 9...

Paragraf 2
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Komunikasi Lingkungan

Pasal 21

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi tentang edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup;
- c. melakukan perencanaan, fasilitasi sarana, pemeliharaan media sarana edukasi di bidang lingkungan;
- d. melakukan penyiapan bahan pembentukan, pembinaan dan pengembangan forum masyarakat peduli lingkungan;
- e. melakukan penyiapan bahan pembentukan, pembinaan dan pengembangan pola kemitraan dalam pelestarian fungsi lingkungan dengan pemangku kepentingan;
- f. melakukan koordinasi penyiapan bahan pengembangan sistem informasi lingkungan;
- g. melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi tentang sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.
- h. melakukan penyiapan, penyusunan bahan pemasyarakatan Neraca Kualitas Lingkungan Daerah (NKLD);
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas mengelola dan menata kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pengaturan...

- a. pengaturan, pelaksanaan dan perencanaan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/atau transfer depo ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA);
- b. perencanaan, pelaksanaan, penataan dan usaha penghijauan kota meliputi taman, jalur hijau, dan tempat-tempat umum lainnya;
- c. perencanaan dan pelaksanaan usulan pembangunan, pemeliharaan, perawatan serta rehabilitasi lampu penerangan jalan umum dan lampu taman;
- d. pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pemakaian alun-alun kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan

Pasal 24

Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas :

- a. melakukan penanganan kebersihan/persampahan di jalan-jalan umum, pasar-pasar daerah dan tempat-tempat umum yang menjadi kewenangannya;
- b. melakukan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi pemeliharaan tempat pembuangan sampah;
- c. melakukan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengangkutan sampah dan limbah domestik dari tempat pembuangan sementara (TPS) dan / atau transfer depo ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA);
- d. melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan kebersihan; dan
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan
Penerangan Jalan Umum

Pasal 25

Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan...

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pertamanan;
- b. melakukan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana taman;
- c. melakukan perencanaan, inventarisasi, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan penerangan jalan umum;
- d. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan monumen estetika kota;
- e. melakukan perencanaan, inventarisasi, pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan kendaraan operasional pertamanan dan penerangan jalan umum;
- f. melakukan pengawasan, pemberian rekomendasi dan penataan terhadap pemakaian alun-alun kota, pemasangan reklame, baliho, spanduk dan sejenisnya yang memanfaatkan ruang terbuka hijau serta pemotongan pohon;
- g. melakukan kegiatan bimbingan kepada masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada Masyarakat;
- h. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan rekomendasi tanah makam;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28...

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 24